

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERASAN MELALUI PENYEBARAN VIDEO
PORNO DI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)**

Skripsi

**Oleh
M. ALDINO GUSANDA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI PENYEBARAN VIDEO PORNO DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)

**Oleh:
M. Aldino Gusanda**

Tindak pidana pemerasan dengan cara penyebaran video porno di media sosial sudah marak terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan kasus yang ada di Provinsi Lampung terdapat lima (5) kasus dan salah satu nya terdapat di daerah Lampung Utara, Kota Bumi yang menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Kadek Agus bin Putu Suwike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan. (2) Faktor penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor

:128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah belum sempurnanya perangkat hukum, masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, penegakan hukum yang kurang profesional, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasana serta terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran diharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang mampu menciptakan suatu komposisi peraturan hukum yang mampu dan dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana penyebar video porno di media sosial yang kian dinamis pergerakannya. Diharapkan melalui hal tersebut dapat diciptakan suatu kebijakan yang memiliki esensi dalam memberlakukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat diberlakukan secara limitatif yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah peredaran video porno.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Video Porno, Media Sosial.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMERASAN MELALUI PENYEBARAN VIDEO
PORNO DI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)

Oleh

M. ALDINO GUSANDA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Penyebaran Video Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)."**

Nama Mahasiswa

: **M. Aldino gusanda**

No. Pokok Mahasiswa

: 1852011054

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP. 197705012005012002

Damanhuri Warganegara, S.H, M.H.
NIP. 195911021986031001

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

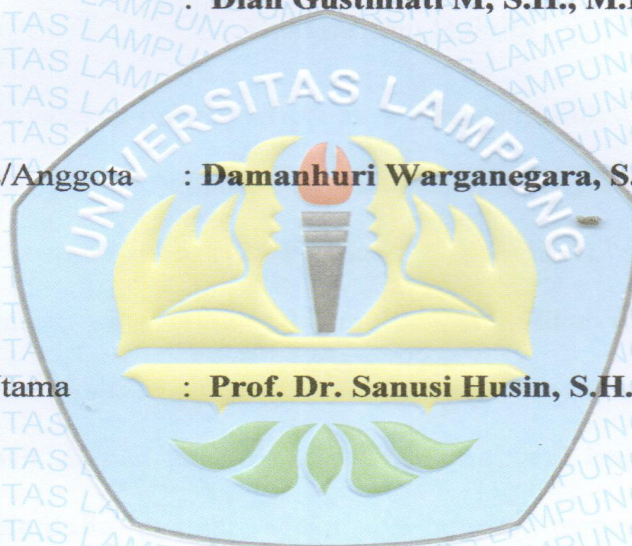
: **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota

: **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP.19641218 1988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 30 Agustus 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ALDINO GUSANDA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011054
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Penyebaran Video Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, September 2022
Penulis



M. Aldino Gusanda
NPM. 1852011054

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Januari 1999, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Suhandi, S. H.,M. M. dan Ibu Rohaidah, S. H.,M. M.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 9 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 10 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2017. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2018. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan kampus yakni, Staff Bidang pengkaderan UKM-F Persikusi FH Unila 2019-2020, Staff Dispora Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila (BEM FH Unila) periode 2019-2020, Asisten 1 Badan Eksekutif Mahasiswa FH Unila (BEM FH Unila) Periode 2020-2021, Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Periode 2020-2021, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FH Unila Periode 2021-2022.

MOTO

“Ambilah Kebaikan dari Apa yang Dikatakan, Jangan Melihat Siapa yang Mengatakannya.”

(Nabi Muhammad SAW)

“Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi.
Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri.”

(Buya Hamka)

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu,
Sampaikan dengan Amal Beriman, Berilmu, Beramal”
“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Papa dan Mama sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan untuk Almamaterku tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya almamaterku tercinta. Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Penyebaran Video Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli ‘alasyaidina Muhammad, wa’alaalaihisyaidina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Bapak Tri Andrisman, S. H., M. Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S. H., M. H selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dan memberikan masukan maupun kritik untuk mengarahkan skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
4. Ibu Diah Gustiniati, S. H., M. Hum. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Damanhuri WN, S. H., M. H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S. H., M. H. , selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S. H., M. H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak Dr. Eddy Rifai, S. H., M. H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
9. Annisa Dian Herista, S. H., M. H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
10. Ibu Nurhayati, S. H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
13. Kepada Papa Suhandi S. H., M. M dan Mama Tercinta, Rohaida S. H., M. M yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada papa yang menjadi *role model* serta mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada mama tercinta terimakasih untuk doa dan dukungan kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan papa dan mama. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan orang tua yang sangat hebat yang telah

sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anak nya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat bagi papa dan mama terincta. Aamiin

14. Kepada Ayuk dan Kakaku Metha Rosa, Lizha Donna, Danu Wira Negara, Wildan Nurma Putra yang selalu memberikan support dan memberikan hiburan kepadaku dalam pross naik turunnya dan segala hambatan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan berkah dalam hidup kalian. Aamiin

15. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kanda yunda saudara seperjuanganku, atas semua pengalaman dan rintangan juga proses titik balik kebersamaan kita dari awal kita dilantik sebagai anggota yang sampai sekarang kebersamaan kita lebih terasa seperti keluarga.

16. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unila yaitu KHU'18 Rayhan Aulian, M Faizaldo S, Alfasha Surya Bratama, Arzangga Anugrah, Rinaldi Akrabi, Zulfikar Mahmud, Andika Renaldi, M Ferosadi, Muhammad Raza Ari Putra, M Fadel Aulia, M Arif Maulidino, Alvan Ahadin dan kawan-kawan KHU'18 Terimakasih atas dukungan serta supportnya dari awal kita mengikuti basic training hingga kita menjadi pengurus HMI KHU pada saat ini banyak pengalaman dan proses keluh kesah yang telah kita lewati Bersama sehingga kalian sekarang seperti menjadi keluarga bagi saya.

17. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses

18. Keluarga Besar BEM FH UNILA yang menjadi tempat belajar dan berproses selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung
19. Keluarga Besar DPM FH UNILA yang menjadi tempat belajar dan berproses selama saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung
20. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Ridho Dhany, Agata Najib, M. Fadel Aulia MH, Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Faizaldo S, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, M Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin.
21. Besti-bestiku Yang selalu membantu dalam segala hal perkuliahan dan mengerjakan skripsi yaitu Ghina Salsabila, Tasya Nurhaliza, M fadel Aulia MH, Annisa Setyorini, Dera Ayau Revinda, Ridho Dhany, M. Iqbal Alqodri. Rayhan Aulian
22. Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Donatur atau Teman Terloyal yaitu Ghina Salsabila dan Ridho Dhany
23. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ke depannya.

Bandar Lampung, September 2022

Penulis
M. Aldino Gusanda

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	10
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 12
A. Penegakan Hukum Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian dan Unsur-Unsur Pemerasan	22
D. Tindak Pidana Terhadap Pornografi.....	24
 III. METODE PENELITIAN.....	 33
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	34
C. Penentuan Narasumber	35
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	37
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 38
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan dan Penyebaran Video Porno di Media Sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu	38

B.	Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Penyebaran Video Porno di Media Sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu	67
V.	PENUTUP	82
A.	Simpulan.....	82
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		84

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan ruang kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif melakukan perbuatan melanggar hukum.¹

Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah

¹ Mahsun Ismail, *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap perlindungan Korban*. Universitas Islam Indonesia. Vol.1 No.2. 2018. hlm. 117.

memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan atau bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan ruang kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media social termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, karena melalui media sosial dan internet seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar.²

Berbagai persoalan muncul ketika media teknologi informasi dan komunikasi (internet) merubah cara pandang seseorang dalam maksud untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional beralih kepada media internet untuk melakukan modus operandinya. Seperti tindak pidana pemerasan yang melanggar Pasal 368 KUHP. Sekaligus melanggar pasal Undang-Undang di media sosial yang di atur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 menyebutkan bahwa :

² Raharjo Agus. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002. hlm. 34.

³ Mahsun Ismail, *Op.Cit.*118.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan membuat hutang maupun menghapuskan piutang, di ancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun..⁴

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana pemerasan dengan cara penyebaran video porno di media sosial sudah marak terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Berdasarkan kasus yang ada di Provinsi lampung terdapat lima (5) kasus dan salah satu nya terdapat di daerah Lampung Utara, Kota Bumi yang menyatakan bahwa terdakwa yang bernama Kadek Agus bin Putu Suwike terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam perkara ini dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 3 tahun dikurangi

⁴ Harol Augusto Manurung, *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai kejahatan transnasional*. Diponegoro Law Journal, Edisi No. 3 Vol 5. 2016.

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Sehingga Majelis menjatuhkan pidana penjara sela 2 (dua) taun 11 (sebelas) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

Dari kronologis contoh kasus di atas karena selain terdakwa melakukan pemerasan melakukan penyebaran video porno di media sosial dalam hal ini pelaku melanggar Undang-Undang ITE. Dalam hal ini telah terjadi tindak pidana perbarengan (*concurcus*). Pemidanaan terhadap kasus perbarengan (*concurcus*) yang seharusnya dilakukan pemberatan dengan di tambahkan 1/3 dari putusan Hakim atau Jaksa penuntut. Namun di kasus ini dakwaan Jaksa hanya melanggar suatu pemberatan saja yaitu menyebarkan video porno dan hanya menuntut dengan satu (1) hukuman sebagai mana yang di tuntutti jaksa yaitu 2 tahun 11 bulan penjara.

Penulis setuju dengan pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku, akan tetapi terdakwa juga melakukan tindak pidana pemerasan, yang menyebabkan terdakwa secara sah dan bersalah melanggar pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu perlu adanya upaya preventif yang dilakukan instansi berwenang. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas serta mengkaji permasalahan tersebut Penulis mengambil judul : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Melalui Penyebaran Video Porno di Media Sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai dengan latar belakang dan diuraikan di atas mengenai tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial, maka beberapa masalah yang perlu dibahas antara lain :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu ?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya Penegakan hukum pidana pelaku pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial. Ruang Lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Kota Bumi. Ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial (Studi Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana , khusus nya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pemerasan melalui video porno

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi PN Kota Bumi dalam penegakan hukum pidana terhadap pemerasan melalui video porno. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan mengenai penegakan tindak pidana terhadap pemerasan melalui video porno.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁵ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan dan teori faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana.

a. Teori Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi :⁷

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. 2010. hlm. 5.

⁷ Muladi dan Barda Nawawie Arief. *BungaRampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1996. hlm. 15

pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

⁸. Soerjono Soekanto. *OpCit.* hlm 8-10.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian⁹. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁰
- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹
- c. Pemerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 368 Ayat (1) yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah

⁹ *Ibid.* hlm.103

¹⁰ Peter Mahmud. Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. hlm.15.

¹¹ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Justice Publisir, Bandar Lampung, 2014, hlm.84.

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang.¹²

- d. Video porno adalah gambar bergerak gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹³
- e. Media Sosial adalah media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakili dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual dan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang kitab undang-Undang Hukum pidana Pasal 386 ayat (1)

¹³ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1)

¹⁴ Rulli Nasrullah, 2016. *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi*. Jakarta. Simbiosis Rekatama Media. hlm. 21.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka mengenai penegakan hukum pidana tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno sosial.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Informan, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu.

V. PENUTUP

Berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law*

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung. Sinar Baru. hlm.15

¹⁶ Peter Mahmud. Marzuki. *OpCit* . hlm.15

enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengadilan hukum.¹⁷

Pelaksanaan dari politik hukum pidana masih menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan.¹⁸

¹⁷ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya. FH Universitas. 2001. hlm. 2

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Ramapi Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. hlm.13

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Dalam melaksanakan ppidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *OpCit.* hlm 8-10.

2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakannya.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah-istilah lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.²⁰ Istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang merupakan pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.²¹ Disamping itu dalam Bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.²²

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:²³

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana

²⁰ Mahrus Ali. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017. hlm. 185

²¹ Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni. Bandung. 2006. hlm. 71

²² P.A.F Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 185

²³ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

4. Perbuatan yang dapat di hukum.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu:

straf, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.²⁴

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

²⁴ TegKuh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

- b. Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggung jawabkan.²⁵

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman.²⁶

Perbuatan pidana lebih tepat digunakan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangtuanya.
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang

²⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Loc Cit*, hlm.15-16

²⁶ Moeljatno. 2008. *Op.Cit* hlm.59

berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.²⁷

Sudrajat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila apabila perbuatan tersebut:

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.²⁸

Berdasarkan keempat bagian tersebut, diketahui bahwa butir c) dan d) merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP. Hal ini selaras dengan dasar dari segala ketentuan hukum pidana yaitu asas legalitas atas *nullum delictum nulla poenasine lego poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang

²⁷ Adam Cazawi. *Op.Cit* . hlm. 73

²⁸ Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Remadja Rosda Karya. Bandung. 1986. hlm. 2

menentukan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan.

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana yaitu dilakukan dan berada di luar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas si pelaku

- 4) Kausalitas, yaitu berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.²⁹

C. Pengertian dan Unsur-Unsur Pemerasan

Kata “pemerasan” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “peras” yang bisa bermakna “meminta uang atau barang dengan ancaman atau paksaan”. Pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu pemerasan (*affersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasa diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP, oleh karena itu memang dalam KUHP sendiri juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.

Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :³⁰

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

²⁹ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 54

³⁰ Moeljatno, 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 131.

(2) Ketentuan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.”

Dalam rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemeraasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja (lihat ayat 2). Sesuai dengan Pasal 365 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4), maka dilihat dari segi ancaman pidananya, pemerasan yang diperberat ada tiga bentuk. Adapun dalam bukunya, Tien S. Hulukati menerangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang mana terdapat dua unsur di dalam Pasal tersebut, yaitu:³¹

1. Unsur objektif

- a. Memaksa orang;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Agar orang itu:
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ketiga);
 - 2) Membuat hutang;
 - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang.

2. Unsur Subjektif:

- a. Dengan maksud;
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- c. Secara melawan hukum.”

³¹ Tien S. Hulukati, *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas, Bandung, 2013, hlm.32

D. Tindak Pidana Terhadap Pornografi

1. Pengertian dan Jenis Pidana Terhadap Pornografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kesusilaan berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur. Melihat pengertian di atas, jelas bahwa kesusilaan diartikan sebagai sesuatu hal baik dan jauh dari nilai-nilai keburukan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tindak pidana kesusilaan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang pada dasarnya melanggar nilai-nilai, adab, sopan santun dan tata krama yang baik.³²

Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah kesusilaan itu sendiri. Dimana, kesopanan atau kesusilaan itu berarti perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, merabah buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencuim dan lain sebagainya.³³

Untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.³⁴ Ini adalah suatu hal yang wajar,

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <http://kbbi.web.id/susila>, 6 Desember 2021

³³ R. Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, hlm. 204.

³⁴ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra: Bandung Aditya Bakti, hlm., 291.

karena realitas masyarakat yang beragam dengan nilai-nilai hidup yang berbeda-beda. Namun sebagai pedoman, patut dicatat pendapat Roeslan Saleh yang menggaris bawahi pandangan Oemar Senoadji, bahwa dalam menentukan isinya (materi/substansi) harus bersumber dan mendapat sandaran kuat dari moral agama.³⁵

Menurut Roeslan Saleh, dalam penentuan delik-delik kesusilaan, hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia.³⁶ Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behaviour as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*).³⁷

Tindak pidana terhadap kesusilaan dalam KUHPidana Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281–Pasal 303 KUHPidana. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532 - Pasal 547 KUHPidana.

Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

³⁵*Ibid.*

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 293.

³⁷ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.3.

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 KUHPidana);
- b. Menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-Pasal 283 KUHPidana);
- c. Melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan melakukan dengan melakukan atau memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-Pasal 296 KUHPidana);
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 KUHPidana);
- e. Berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 KUHPidana);
- f. Berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300 KUHPidana);
- g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 KUHPidana); h. penganiayaan hewan (Pasal 302 KUHPidana); i. perjudian (Pasal 303 dan Pasal 303 KUHPidana).

Sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHPidana (Pasal 532-Pasal 547 KUHPidana) adalah sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-Pasal 535 KUHPidana);
- b. Berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-Pasal 539 KUHPidana);
- c. Berhubungan dengan perlakuan tindak asusila terhadap hewan (Pasal 540, Pasal 541 dan Pasal 544 KUHPidana);
- d. Meramal nasib/mimpi (Pasal 545 KUHPidana);
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 KUHPidana);
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547 KUHPidana).

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, trafficking, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

2. Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁸

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-Pasal 283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-Pasal 533 KUHPidana).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;
- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan

³⁸ Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm., 22.

mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 282 KUHPidana di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam Ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, Ayat (2) membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, Ayat (3) menawarkan (secara terangterangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.³⁹

Kejahatan pornografi pada Pasal 282 Ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam Ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada Ayat (1), kecuali mengenai unsur

³⁹ *Ibid.*

kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi Ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi Ayat (2) adalah culpa/kealpaan. Untuk Pasal 282 Ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.⁴⁰

Ketentuan dalam Pasal 283 KUHPidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya;
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan,

⁴⁰ *Ibid.*

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya, seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa, secara tersirat sifat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.⁴¹

Pasal 283 KUHPidana di atas, dirumuskan pula Pasal 283 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencahariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian tersebut”.

Pasal 283 bis KUHPidana ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri, namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 KUHPidana dan Pasal 283 KUHPidana yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencaharian tersebut.⁴²

⁴¹*Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Permasalahan pornografi, dalam KUHPidana tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-Pasal 533 KUHPidana). Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHPidana, yang isinya sebagai berikut:⁴³

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau denda paling banyak lima dua ratus dua puluh lima rupiah :

- (1) barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
- (2) barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;
- (3) barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Rumusan Pasal 532 KUHPidana di atas mengandung 3 (tiga) bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adalah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang tidak harus semua isinya melanggar kesusilaan, tetapi juga termasuk pidato yang menggunakan plesetan-plesetan porno/cabul. Pidato dalam rumusan ini tidaklah bersifat formal, misalnya pada acara peresmian atau saat kampanye, tetapi cukup seorang penjual obat yang menawarkan obatnya di pasar dengan kata-kata atau kalimat yang melanggar kesusilaan. Perbuatan mengadakan sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Ketentuan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 533 KUHPidana, dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

- (1) Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terangterangan mempertunjukan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang dibikin terbaca maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (2) Barangsiapa di tempat untuk lalu-lintas umum dengan terangterangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (3) Barangsiapa dengan terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suami tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terangterangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;
- (4) Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun;
- (5) Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian dimuka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah putusan pengadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan prinsip-prinsip dalam sistem Tindak Pidana Peradilan Anak.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas dokumen dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.⁴⁵

⁴⁵Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm. 43.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka⁴⁶. Data tersebut yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh data mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi
 - b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti:

⁴⁶ *Ibid.* hlm.11.

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kejaksaan Negeri Lampung Utara | = 1 orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematikasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan penyebaran video porno di media sosial pada Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, hal ini telah sesuai teori penegakan hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu : tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan melalui penyebaran video porno di media sosial Pada Putusan Nomor :128/Pid.Sus/2020/PN Kbu adalah belum sempurnanya perangkat hukum karena masih rendahnya integritas moral aparat penegak hukum, penegakan hukum yang kurang professional, masih rendahnya tingkat kesadaran hukum, kurangnya sarana dan prasana serta terjadinya campur tangan pemerintah dalam proses peradilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan masukan untuk Pemerintah dan Pembuat undang-undang harus mampu menciptakan

suatu komposisi peraturan hukum yang mampu dan dapat mengakomodir perbuatan tindak pidana penyebar video porno di media sosial yang kian dinamis pergerakannya. Diharapkan melalui hal tersebut dapat diciptakan suatu kebijakan yang memiliki esensi dalam memberlakukan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dapat diberlakukan secara limitatif yakni sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat dan bangsa-bangsa. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik sehingga tidak terjadi hambatan-hambatan dalam mengatasi masalah peredaran video porno dan penulis berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan melakukan sosialisasi tepat sasaran untuk meminimalisir upaya tindak pidana peredaran video porno di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. 2017 *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika. . Jakarta
- Bassar, Sudrajat. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*. Remadja Rosda Karya. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni. Bandung.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin. 2014 *Azaz-Azaz dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*. Justice Publisers Bandar Lampung..
- Hamzah, Andi. 2001 *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Surabaya.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Jakarta
- Moeljatno, 2006. *Kitab undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawie Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung.
- Nasrullah, Rulli, 2016. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositeknologi*. Simbiosis Rekatama Media. Jakarta.
- Nawawi Arif, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT.Citra Adi Bakti, Bandung.
- , 2002. *Bunga Ramapi Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prasetyo, Teguh, 2011. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta

- Rahardjo, Satjipto. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. . Bandung.
- Raharjo, Agus. 2002. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rubai, Masruchin, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM press dan FH UB Malang.
- Soekanto Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta .
- Tien S. Hulukati, 2013. *Delik-Delik Khusus di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Unpas. Bandung.

B. JURNAL

- Agusto, Harol Manurung. 2016. *Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai kejahatan transnasional*. Diponegoro Law Journal, Edisi No. 3 Vol 5.
- Ismail, Mahsun. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap perlindungan Korban*. Universitas Islam Indonesia. Vol.1 No.2.
- R. Soesilo, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor Politeia.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

D. SUMBER LAIN

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*, diakses dari <http://kbbi.web.id/susila>,